



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 56 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Kayong Utara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kayong Utara;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/14240/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/5200/KSP.00/01-16/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penguatan Sumber Daya Manusia Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk Pencegahan Korupsi, Pengawasan Reformasi Birokrasi, Investigasi, dan Penanganan Pengaduan Masyarakat, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
7. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 56 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 56), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan /atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset evaluasi dan pelaporan, administrasi kepegawaian dan umum serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi pemerintahan di bidang pengawasan.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Inspektorat;
- b. penyusunan Rencana Strategis Inspektorat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pembinaan dan pengawasan;

- d. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi dan umum;
- e. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah;
- f. penghimpunan, pengelolaan, dan pengadministrasian laporan hasil pengawasan aparat pemeriksaan intern pemerintah;
- g. pengkoordinasian dan penginventarisasian data dalam rangka penatausahaan penanganan pengaduan masyarakat;
- h. Menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat Daerah;
- j. pengkoordinasian dan fasilitasi tugas dan fungsi dilingkungan Sekretariat;
- k. pengkoordinasian penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah;
- l. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan administrasi kepegawaian, tata usaha, tata laksana, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Daerah;
- m. penyelenggaraan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
- n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja Inspektorat; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan perintah dan/atau arahan Inspektur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Inspektur Pembantu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan administrasi dibidang pengawasan wilayah I pada Perangkat Daerah dan Desa, meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Dinas Pendidikan;
- c. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Dinas Perhubungan;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- i. Dinas Pertanian dan Pangan;
- j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- k. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- l. Inspektorat Daerah;
- m. Kecamatan Teluk Batang;
- n. Kecamatan Simpang Hilir;
- o. Kecamatan Kepulauan Karimata;
- p. Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan Teluk Batang;
- q. Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan Simpang Hilir; dan
- r. Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan Kepulauan Karimata.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah I;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah pada wilayah I;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah I;
- d. pelaksanaan audit Kinerja pada wilayah I;
- e. pelaksanaan tugas audit keuangan, barang, dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah I.
- f. pelaksanaan pendampingan (*probity advice*) atau pemeriksanaan (*probity audit*) pada wilayah I;
- g. pengawasan terhadap Capaian Standar Pelayanan Minimal yang meliputi bidang tugas perangkat daerah pada wilayah I;
- h. pengawasan terhadap ketaatan atas Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada wilayah I;
- i. pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah pada wilayah I;
- j. pengawasan terhadap tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa pada wilayah I;
- k. pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa pada wilayah I;
- l. pengawasan dana BOS;
- m. pengawasan dana DAK Fisik dan DAK Non Fisik;
- n. pengawasan pelaksanaan pengarusutamaan *gender*;
- o. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- p. reviu Rencana Strategis (RENSTRA);
- q. reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran (RKPD; KUA PPAS; RENJA PD; RKA, dan Perubahannya);
- r. reviu dan/atau evaluasi Laporan Kinerja (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- s. reviu dan/atau evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- t. monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan APIP;
- u. pendampingan/ Asistensi/ Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

- v. penjaminan kualitas (*quality assurance*) dalam pengawasan;
- w. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala desa;
- x. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan administrasi dibidang pengawasan wilayah II pada Perangkat Daerah dan Desa, meliputi:

- a. Sekretariat DPRD;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Dinas Perdagangan;
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- h. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Badan Keuangan Daerah;
- k. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- l. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- m. Kecamatan Sukadana;
- n. Kecamatan Seponti;
- o. Kecamatan Pulau Maya;
- p. Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan Sukadana;
- q. Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan Seponti; dan
- r. Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan Pulau Maya.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Inspektur Pembantu II, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah II;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah pada wilayah II;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah II;
- d. pelaksanaan audit Kinerja pada wilayah II;
- e. pelaksanaan tugas audit keuangan, barang, dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah II.
- f. pelaksanaan pendampingan (*probity advice*) atau pemeriksaan (*probity audit*) pada wilayah II;
- g. pengawasan terhadap Capaian Standar Pelayanan Minimal yang meliputi bidang tugas perangkat daerah pada wilayah II;
- h. pengawasan terhadap ketaatan atas Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada wilayah II;
- i. pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah pada wilayah II;
- j. pengawasan terhadap tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan desa pada wilayah II;
- k. pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa pada wilayah II;
- l. pengawasan dana BOS;
- m. pengawasan dana DAK Fisik dan DAK Non Fisik;
- n. pengawasan pelaksanaan pengarusutamaan *gender*;
- o. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- p. reviu Rencana Strategis (RENSTRA);
- q. reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran (RKPD; KUA PPAS; RENJA PD; RKA, dan Perubahannya);
- r. reviu dan/atau evaluasi Laporan Kinerja (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- s. reviu dan/atau evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- t. monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan APIP;

- u. pendampingan/ Asistensi/ Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- v. penjaminan kualitas (*quality assurance*) dalam pengawasan;
- w. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala desa;
- x. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Bagian Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pencegahan korupsi, pengawasan reformasi birokrasi, penegakan zona integritas, investigasi dan pemeriksaan khusus atau pengaduan masyarakat serta pengusutan untuk tujuan tertentu terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Inspektur Pembantu III, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang pencegahan dan investigasi;
- b. penyiapan penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran bidang pencegahan dan investigasi;
- c. pelaksanaan Audit Investigasi;
- d. pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);
- e. pelaksanaan Audit Penyesuaian Harga;
- f. pelaksanaan Audit Klaim;
- g. pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik;
- h. penjaminan kualitas (*quality assurance*) bidang investigasi;
- i. penilaian Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Analysis*);
- j. pengkoordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
- k. pelaksanaan program pencegahan tindak pidana korupsi;

- l. pelaksanaan peran serta dan Kerjasama dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkorelasi dengan unsur pemerintah daerah;
- m. pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah;
- n. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
- o. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- p. monitoring dan evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi dan Pungutan Liar;
- q. pelaksanaan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
- r. monitoring kepatuhan, verifikasi kewajaran, klarifikasi, pemeriksaan, dan pelaporan atas pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- s. pelaksanaan penilaian Zona Integritas (ZI);
- t. pemantauan pelaksanaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- u. pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- v. pelaksanaan penanganan *Whistle Blower System* (WBS);
- w. pelaksanaan pemantauan dan penilaian Tindak Lanjut Hasil Pencegahan dan Investigasi;
- x. pelaksanaan sisoalisasi kegiatan pencegahan dan investigasi;
- y. pemberian keterangan ahli di persidangan;
- z. penyiapan perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum;
- aa. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis pencegahan dan investigasi;
- bb. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu lainnya atas penugasan dari Bupati;
- cc. pelaksanaan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah;
- dd. Pelaksanaan Penanganan Gratifikasi;

- ee. pengkoordinasian pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan/atau Aparat Penegak Hukum;
- ff. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- gg. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,


TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 25



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KAYONG UTARA



BUPATI KAYONG UTARA

TTD

CITRA DUANI